

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang penting dalam perjalanan hidup manusia yang tentu saja memiliki konsekuensi hukum tertentu. Oleh sebab itu hukum mengatur mengenai perkawinan ini secara detail. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa,<sup>1</sup> yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan- hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, pewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>2</sup>

Dalam hidup, pergaulan manusia diatur diatur oleh kaedah-kaedah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas perikelakuan manusia. Disadari atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari perilaku manusia dibatasi oleh kaedah dan norma, agar dia tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut, akan menyebabkan terjadinya pertentangan kepentingan yang mungkin sekali akan menggoncangkan seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat.

Secara umum, menurut adat kebiasaan masyarakat Indonesia sebelum melangsungkan perkawinan, ada yang melangsungkan pertunangan terlebih dahulu ada pula yang langsung

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 10.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hal. 8

mengadakan perkawinan, tanpa didahului suatu proses pertunangan. Pertunangan merupakan suatu perbuatan permulaan sebelum setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan untuk mengadakan perkawinan.

Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah lebih dahulu melakukan lamaran yaitu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pertunangan secara perbuatan dapat dikatakan telah mengikat kedua belah pihak hal ini disertai dengan adanya penyerahan tanda pengikat. Dalam hal ini, telah dicapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling mengikatkan kedua pihak (laki-laki dan perempuan) untuk melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi yaitu perkawinan.

Di Indonesia pertunangan diatur dalam beberapa peraturan hukum. Dalam hukum adat Indonesia, pertunangan diatur menurut hukum adat di tiap-tiap daerah. Pertunangan dilakukan orang tua kedua belah pihak sendiri atau dengan seorang utusan duta atau orang yang mewakili keluarga pihak laki-laki.<sup>3</sup> Sedangkan tentang pertunangan tidak diatur dalam dalam KUHPerdota.

Pertunangan sebagai perbuatan perencanaan pra perkawinan memang tidak dapat dipungkiri dapat dilakukan pembatalan atas perbuatan tersebut. Hukum positif Indonesia khususnya dalam hukum perkawinan mengatur mengenai pembatalan pertunangan walaupun tidak secara rinci. Akibat pembatalan pertunangan tersebut adalah berupa ganti rugi dan pensucian nama baik antara kedua belah pihak yang merasa dirugikan atas pembatalan tersebut. Hal ini menjadi berbeda dimana dalam hukum adat pertunangan diakui sebagai perbuatan hukum.

Menurut Hukum adat suatu perjanjian dapat terjadi antara dua pihak yang saling berjanji atau dikarenakan sifatnya dianggap ada perjanjian. Meskipun perjanjian tersebut

---

<sup>3</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1987, hal.124.

belum tentu akan terus mengikat para pihak. Supaya perjanjian disepakati dapat mengikat harus ada tanda ikatan. Akan tetapi tanda ikatan itu juga belum tentu menjamin dipenuhinya suatu perjanjian tersebut. Tanda pengikat dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, di mana kedua pihak berkewajiban memenuhi perjanjian yang telah disepakati itu. Istilah yang terkenal dalam adat Jawa sebagai tanda jadi adalah *panjer* khususnya dalam perjanjian kebendaan, walaupun terkadang juga dipakai dalam hubungan perkawinan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms adalah kasus yang akan peneliti bahas didalam tesis ini, yaitu mengenai pembatalan perkawinan. Dalam perkara tersebut, Penggugat adalah Sri Subur Lestari, yang melakukan gugatan kepada Agus Suyitno (pihak Tergugat). Pada awalnya Pengugat dan Tergugat merupakan pasangan kekasih yang menjalin hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) karena pada saat itu Tergugat masih bekerja di luar negeri (Korea).

Pada bulan November tahun 2017 Tergugat pulang dari bekerja di Korea dan memutuskan untuk meminang/melamar Pengugat pada tanggal 14 Februari tahun 2018 yang mana acara lamaran dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat (tradisi) jawa. Dalam acara lamaran tersebut Tergugat datang bersama dengan keluarga dan tetangga Tergugat ke rumah orangtua Pengugat membawa cincin pertunangan dan barang-barang hantaran lainnya, yang kemudian merencanakan akan melangsungkan perkawinan di bulan September tahun 2018.

Dihari yang sama, setelah acara lamaran selesai, Tergugat mengajak Pengugat pergi yang ternyata diketahui Tergugat mengajak Pengugat *chek in* di salah satu Hotel Srandil di wilayah Kroya, Cilacap. Hingga akhirnya pada hari itu, dengan bujuk rayu dari Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan diluar nikah, karena Tergugat meyakinkan Penggugat akan menikahinya. Hubungan intim tersebut ternyata diulangi oleh

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 39.

Tergugat dan Penggugat hingga sebanyak 9 kali dalam kurun waktu bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2018. Sedangkan pada bulan Mei 2018, Tergugat didapati oleh Penggugat telah berselingkuh dengan mantan kekasihnya.

Pada bulan September tahun 2018 Penggugat bersama wakil dari keluarga Penggugat datang ke rumah untuk menanyakan kepastian kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat akan dilangsungkan mengingat sesuai dengan kesepakatan pada saat pertunangan (lamaran) pernikahan akan dilaksanakan bulan September tahun 2018, akan tetapi dari Tergugat dan keluarga Tergugat menjanjikan pernikahan setelah acara selamatan 1 tahun meninggalnya (*mendak sepisan*) ibu Tergugat yakni bulan Oktober 2018. Hingga pada akhirnya perkawinan tidak juga terlaksana sampai di penghujung Oktober 2018.

Selanjutnya Tergugat (tanpa keluarganya) datang ke rumah Penggugat dengan mengatakan menolak untuk menikahi Tergugat tanpa alasan yang jelas. Setelah itu Penggugat sulit untuk menghubungi Tergugat. Sejak pertunangan yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2018, belum ada utusan dari keluarga Tergugat yang datang kepada Penggugat dan keluarganya untuk membatalkan pertunangan secara resmi. Oleh karena perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat dan keluarganya secara moral dan materil, maka Penggugat melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Banyumas.

Uraian latar belakang diatas menjadi alasan peneliti memberi judul tesis ini dengan judul **“Ganti Rugi Sebagai Akibat Batalnya Pelaksanaan Perkawinan Dalam Perspektif KUHPperdata (Studi Putusan Nomor5/Pdt.G/2019/PN Bms)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana aspek hukum mengenai perkawinan dan janji kawin?

2. Bagaimana dasar hukum batalnya pelaksanaan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
3. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkannya gugatan ganti rugi akibat dari batalnya pelaksanaan perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis aspek hukum mengenai perkawinan dan janji kawin.
2. Untuk menganalisis dasar hukum batalnya pelaksanaan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
3. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkannya gugatan ganti rugi akibat dari batalnya pelaksanaan perkawinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan secara praktis, berikut penjelasannya:

1. Manfaat teoritis

Penulisan tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran, baik dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya tentang Ganti Rugi Sebagai Akibat Batalnya Pelaksanaan Perkawinan Dalam Perspektif KUHPperdata (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms).

2. Manfaat secara praktis:

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak praktisi hukum seperti hakim terkait Ganti Rugi Sebagai Akibat Batalnya Pelaksanaan Perkawinan Dalam Perspektif KUHPperdata (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms).